

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Bagian ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis, dengan fokus utama pada teori agensi. Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia.

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer) dalam suatu organisasi. Teori ini menyatakan bahwa ketika satu pihak (prinsipal) mendelegasikan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk bertindak atas namanya, maka akan muncul potensi konflik kepentingan karena masing-masing pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Agen cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan rasionalitas terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila tidak ada mekanisme pengendalian yang efektif Zefanya (2019) Ketika manajer memiliki akses informasi yang lebih besar dari pada pemilik, timbul ketidakseimbangan informasi yang dapat mendorong manajer untuk

bertindak oportunistik, seperti manipulasi laporan keuangan atau penghindaran pajak demi keuntungan pribadi (Adnyana & Adwishanti 2021).

Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, perusahaan menerapkan mekanisme tata kelola yang baik, seperti memperkuat peran dewan komisaris independen, komite audit, serta meningkatkan keterlibatan pemilik institusional dalam pengawasan (Shelly, 2020). Dalam kerangka teori agensi, keberadaan mekanisme tersebut bertujuan untuk menekan biaya keagenan yang timbul dari pengawasan dan potensi penyimpangan oleh agen. Penelitian – penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengaruh dari struktur kepemilikan dan efektivitas komite audit sangat signifikan dalam menekan tindakan yang merugikan pemegang saham, termasuk dalam hal agresivitas pajak dan penggunaan utang perusahaan (Hidayah & Susilowati, 2022).

Namun dalam konteks di Indonesia, konflik keagenan terjadi antara principal dengan principal lainnya (Gunarsih, 2023). Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi antara pemegang saham sebagai principal utama dengan pemerintah sebagai principal lainnya. Pemerintah menghendaki agar pajak yang dibayarkan berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan melalui agen tinggi. Disisi lain pemegang saham menghendaki agar laba perusahaan tinggi. Oleh karena itu, manajemen (agen) yang dikontrak dan ditentukan oleh principal utama yaitu pemegang saham cenderung untuk meningkatkan

kepentingan pemegang saham. Konsekuensinya manajemen akan melakukan kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak. Kebijakan penghindaran pajak ini diharapkan untuk di respon positif oleh pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Meningkatnya laba bersih perusahaan, namun tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, alternatif yang bisa dilakukan adalah penghindaran pajak. Maka, dengan adanya konflik diantara keduanya mendorong untuk melakukan penghindaran pajak.

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah, ketidaksempurnaan, atau interpretasi dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Secara teori, tindakan ini berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal, meskipun keduanya sama-sama bertujuan mengurangi beban pajak. Menurut Stiglitz (1985) penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui *General Theory of Tax Avoidance* yang menunjukkan bahwa individu atau entitas akan menggunakan berbagai teknik legal untuk mentransfer pendapatan atau kekayaan ke dalam bentuk yang tidak dikenai pajak atau dikenai pajak rendah.

Dalam praktiknya, *tax avoidance* dilakukan melalui berbagai cara, seperti *transfer pricing*, penggunaan perusahaan cangkang, pengalihan kepemilikan aset, hingga pemilihan metode akuntansi yang mengurangi laba kena pajak. Niswah & Nilwan (2024) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti *transfer pricing* pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan rasio utang terhadap ekuitas secara signifikan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di sektor industri energi.

Secara teoritis, penyebab terjadinya *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui *agency theory*, di mana terdapat konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajer sebagai pihak yang memiliki informasi lebih, memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan laba dan likuiditas perusahaan, meskipun tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik saham (Cahyaningrum & Wulandari, 2024). Selain itu, adanya celah hukum dan kelemahan pengawasan dalam sistem perpajakan juga dapat memicu terjadinya *tax avoidance*. Dalam kerangka makro, praktik penghindaran pajak yang meluas dapat mengurangi penerimaan negara dan memperburuk ketimpangan ekonomi, sehingga menjadi perhatian utama dalam reformasi kebijakan perpajakan global (Kimani, 2018).

Kehilangan potensi penerimaan pajak dapat mengganggu program publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemahaman mendalam mengenai praktik ini memungkinkan perancang

kebijakan merumuskan regulasi yang lebih efektif dan adaptif, seperti *general anti-avoidance rules (GAAR)* dan penguatan transparansi pajak (Richardson, 2004). Bagi perusahaan, penelitian ini juga penting untuk menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap peraturan internasional.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen, seperti direktur, CEO, atau eksekutif lainnya. Konsep ini berkembang dari *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa ketika manajer juga menjadi pemilik, maka potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimalkan (Connelly et al., 2010; Yammesri & Hearth, 2003).

Menurut Krisna (2019) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan perusahaan di mana sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh manajemen. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan berdampak langsung pada manajer perusahaan itu sendiri. Salah satu cara untuk mengukur hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan adalah dengan mengukur kepemilikan manajerial. Perbandingan antara jumlah saham yang beredar dalam suatu perusahaan dan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen disebut kepemilikan manajerial. Ketika manajemen suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan

cara yang mengarah pada kepemilikan manajerial, nilai perusahaan akan meningkat seiring dengan profitabilitas yang meningkat, yang pada gilirannya akan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, mereka dapat secara langsung meningkatkan nilai perusahaan yang ditunjukkan (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pada kepemilikan manajerial, manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola namun juga sebagai pemegang saham. Pengelola maupun pemegang saham menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Selain itu, apabila manajer berhasil mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang cukup tinggi, maka manajer juga akan memperoleh bonus atas apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karena itu, manajer memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih banyak. Agar laba perusahaan lebih banyak dan manajerial memperoleh bonus yang banyak juga, maka manajer akan menggunakan cara-cara untuk memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba. Salah satu caranya yaitu mengurangi jumlah beban pajaknya. Manajer akan melakukan pengurangan jumlah pajak demi menaikkan laba perusahaan (Sari et al., 2017).

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga-lembaga keuangan besar seperti reksa dana, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan investor institusional lainnya. Dalam konteks tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang berperan penting dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Chung & Zhang, 2009 ;Li et al., 2006).

Kepemilikan institusional memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Investor institusi dapat menekan manajemen agar bertindak lebih transparan, akuntabel, dan efisien, karena mereka memiliki kepentingan yang besar terhadap nilai jangka panjang perusahaan (Wang et al., 2019; Nashier & Gupta, 2016). Selain itu, kepemilikan institusional juga berkorelasi positif dengan kualitas laporan keuangan, tata kelola audit, dan transparansi informasi (Liu et al., 2017). Namun demikian, tidak semua kepemilikan institusional berperilaku aktif. Dalam beberapa kasus, institusi yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan bisa bersikap pasif untuk menjaga hubungan tersebut, yang justru memperlemah fungsi pengawasannya (Guo & Platikanov, 2019).

Dalam konteks penghindaran pajak, kepemilikan institusional penting untuk diteliti karena institusi biasanya memiliki peran sebagai mekanisme pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dalam perusahaan menciptakan potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik saham. Investor institusional cenderung memiliki kapasitas, keahlian, dan insentif yang lebih besar untuk mengawasi tindakan manajemen termasuk dalam pengambilan keputusan strategis terkait penghindaran pajak. Studi oleh Desai & Dharmapala (2006) dalam *Journal of Financial Economics* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang kuat, termasuk yang diawasi oleh investor institusional cenderung melakukan praktik penghindaran pajak yang lebih moderat karena transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Demikian pula, penelitian lebih baru oleh Minnick & Noga (2010) dalam *The Journal of the American Taxation Association* menemukan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang agresif, karena risiko reputasi dan konsekuensi hukum yang dapat merugikan nilai jangka panjang saham yang mereka miliki.

Namun demikian, terdapat juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kepemilikan institusional justru dapat mendorong praktik penghindaran pajak jika institusi tersebut lebih fokus pada peningkatan laba jangka pendek dan efisiensi pajak sebagai bagian dari

strategi pengembalian investasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* bersifat tidak linier dan tergantung pada karakteristik institusi tersebut, seperti orientasi investasi jangka panjang vs jangka pendek. Oleh karena itu, meneliti hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* menjadi penting untuk memahami peran pengawasan investor dalam mendorong perilaku etis dan efisien secara fiskal di dalam perusahaan, serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham mayoritas, maupun pihak-pihak yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Mereka ditunjuk untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap manajemen dijalankan secara objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Peran ini penting dalam struktur tata kelola perusahaan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pemilik dan pengelola (Alijoyo & Sirait, 2022; Mubarika & Handayani, 2019).

Penelitian mengenai subjek ini masih tergolong minimal di Indonesia. Hasil penelitian Putri & Suhardjo (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara penghindaran pajak dan komposisi dewan komisaris independen. Namun, pada penelitian lainnya oleh Maharani & Suardana

(2014) ditemukan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak.

Untuk menjaga keseimbangan dalam pengambilan keputusan, komisaris independen membantu pemegang saham minoritas dan pihak-pihak yang terkait. Riset yang dilakukan oleh Nuraflimida (2011) menemukan bahwa salah satu mekanisme untuk meningkatkan kepemimpinan perusahaan adalah pengaruh dewan komisaris independen di suatu perusahaan. Hasil penelitian Maharani & Suardana (2014) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berdampak negatif terhadap penghindaran pajak jika komisaris independen meningkat, aktivitas penghindaran pajak menurun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kehadiran komisaris independen yang berkualitas tinggi akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam laporan perpajakan yang dilaporkan oleh manajemen, selain meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang diberikan manajemen.

Sebaliknya, penelitian lain yang dilakukan oleh Putri & Suhardjo (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara penghindaran pajak dan komposisi dewan komisaris independen. Karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompleksitas praktik penghindaran pajak, komisaris independen tidak dapat memantau secara efektif praktik penghindaran pajak perusahaan dengan baik. Faktor lain, seperti struktur tata kelola perusahaan yang lemah, lingkungan kelembagaan yang tidak kondusif, dan budaya perusahaan yang toleran terhadap penghindaran pajak, dapat berdampak lebih besar pada

tingkat penghindaran pajak dari pada komisaris independen sendiri. Penelitian lain oleh Annisa & Kurniasih (2012) mendukung dengan menunjukkan hasil tidak ada pengaruh antara penghindaran pajak dan komposisi dewan komisaris independen.

2.1.6 Komite Audit

Menurut POJK No.55/POJK.04/2015 komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit berperan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan audit, termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaporan keuangan.

Komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas audit, transparansi keuangan, dan kepercayaan investor. Karakteristik seperti independensi, frekuensi rapat, keahlian keuangan, dan ukuran komite berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengawasan perusahaan (Pathiraja et al. 2023 ; Turley & Zaman, 2004 ; Sori et al., 2007). Penelitian juga menunjukkan bahwa komite audit dapat mendorong pemilihan auditor yang independen dan berkualitas, serta mencegah kecurangan pelaporan keuangan (Huang & Thiruvadi, 2010). Namun, efektivitas komite audit bisa berkurang apabila terdapat ketidaksesuaian budaya, kurangnya keahlian, atau ketergantungan pada pihak manajemen (Afzali. M et al., 2020 ; Cohen et al., 2002).

Komite audit menjadi instrumen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Di tengah meningkatnya kompleksitas regulasi dan risiko pelaporan keuangan, peran komite audit krusial dalam menjembatani komunikasi antara dewan, manajemen, dan auditor (Lonescu, 2014 ; Benichou, 2024). Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas komite audit berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan dan perlindungan investor, serta meminimalkan potensi konflik keagenan (Saibaba & Ansari, 2012; Velte, 2019).

2.1.7 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah sejauh mana audit mampu memberikan keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material, baik karena kecurangan maupun kesalahan, dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku. Kualitas audit sangat bergantung pada dua komponen utama, pertama kemampuan auditor mendeteksi kekeliruan (*competence*) dan kedua kemauan untuk melaporkannya secara jujur (*independence*) (Darmawan, 2023 ; Habib, 2009).

Audit yang berkualitas tinggi membantu meningkatkan transparansi dan kredibilitas pelaporan keuangan, mengurangi asimetri informasi, dan memperkuat pengawasan tata kelola perusahaan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kualitas audit antara lain ukuran kantor akuntan publik (*Big Four vs non-Big Four*), lama hubungan audit, keahlian industri, dan

independensi auditor (Eyenubo & Ejubekpokpo, 2021; Habib, 2012 ; Shubita et al., 2024).

Penelitian mengenai kualitas audit sangat penting karena audit berkualitas tinggi merupakan pilar utama dalam membangun integritas sistem keuangan. Audit yang kuat dapat membantu mencegah skandal keuangan, melindungi pemegang saham minoritas, serta meningkatkan efisiensi pasar modal (Taqi, 2020). Di negara berkembang, audit berkualitas dapat menjadi alat untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menekan praktik korupsi atau manipulasi laporan keuangan (Vigim et al., 2020 ; Brad et al., 2015).

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada elemen tata kelola yang dikaji dan konteks perusahaan. Ramadhani & Utomo (2023) menunjukkan bahwa mekanisme *GCG* seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan ukuran perusahaan justru berpengaruh positif. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pengawasan yang kuat dapat menekan penghindaran pajak, namun perusahaan dengan kinerja tinggi justru lebih terdorong untuk menghindari beban pajak.

Hasil tersebut sejalan dengan Amalia & Septiani (2018), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dan kualitas audit mampu menekan praktik penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen dan komite audit justru meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, Nanditama & Ardiyanto (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hasil ini bertolak belakang dengan Ramadhani & Utomo (2023), meskipun begitu komisaris independen, dewan direksi, dan kualitas audit tetap menunjukkan pengaruh negatif.

Sementara itu, Hidayati & Fidiana (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun mereka juga menemukan bahwa komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh negatif. Temuan Sandy & Lukviarman (2015) menguatkan kembali pentingnya struktur pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Dalam penelitiannya, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara konsisten berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lebih lanjut oleh N. G. Dewi & Alliyah (2021), mereka menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas tata kelola perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penguatan struktur GCG mampu menekan praktik penghindaran pajak, tidak hanya pada aspek individu tetapi

juga secara sistemik. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Handoyo et al., (2022) yang berfokus pada sektor pertambangan. Mereka menyatakan bahwa komite audit dan kepemilikan manajerial justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas GCG dalam menekan penghindaran pajak tidak berlaku universal dan sangat dipengaruhi oleh sektor industri serta pengawasan eksternal.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Widyastuti & Mulyani, 2024)	Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan capital intensity terhadap tax avoidance	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance, capital intensity berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance
2.	(Ridhawati & Mulyani, 2022)	Membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial,	Kuantitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa Kepemilikan

		kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap tax avoidance		Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak secara parsial atau bersamaan
3.	(Hilmi et al., 2022)	Menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, leverage dan intensitas modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	Kuantitatif	Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Dewan Komisaris Independen, Leverage, dan Intensitas Modal tidak berpengaruh. Arah hubungan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit adalah negatif, sedangkan arah hubungan dari variabel Leverage dan Intensitas Modal adalah positif
4.	(Putri & Suhardjo, 2022)	Memperoleh bukti empiris dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak	Kuantitatif	Kepemilikan Asing, Leverage memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Variabel Komisaris Independen, Kepemilikan

				Institusional, dan Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak
5.	(Wardani & Puspitasari, 2022)	Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi	Kuantitatif	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan Umur Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
6.	(Suriana & Sari, 2022)	Menambah referensi terkait peran corporate governance terhadap penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan	Kuantitatif	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, tetapi Kepemilikan Manajerial tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak
7.	(Faizah, 2022)	Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan	Kuantitatif	Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap

		laverage terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi		Penghindaran Pajak, Variabel Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Variabel Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh positif Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Laverage terhadap Penghindaran Pajak
8.	(Haloho, 2021)	Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan leverage terhadap penghindaran pajak	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini sebagian menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak memiliki signifikansi pada Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial memiliki efek negatif signifikan pada Penghindaran

				Pajak, Komisioner Independen tidak memiliki nilai signifikan pada Penghindaran Pajak, dan Leverage memiliki pengaruh signifikan pada pengelompokan Pajak
9.	(Nainggolan, 2020)	Mengevaluasi pengaruh keanekaragaman dewan komisaris dan komite audit terhadap tata kelola dan kinerja keuangan perusahaan	Kuantitatif	Variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur
10.	(Niandari et al., 2020)	Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kecenderungan perilaku penghindaran pajak	Kuantitatif	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tingkat Pembayaran Pajak
11.	(N. M. Dewi, 2019)	Memprediksi bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit secara parsial maupun simultan terhadap	Kuantitatif	Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan

		tax avoidance		terhadap Tax Avoidance
12.	(Oktaviani & Solikhah, 2019)	Menganalisis pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	Kuantitatif	Karakter Eksekutif dan Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Variabel Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. dan Kepemilikan Institusional tidak mampu memoderasi pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance.
13.	(Tebiono & Sukadana, 2019)	Menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, rasio intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan terhadap tax avoidance	Kuantitatif	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, <i>Retur non Aset</i> berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Leverage tidak berpengaruh

				terhadap Tax Avoidance, Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Komposisi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, dan Umur Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
14.	(Prasetyo & Pramuka, 2018)	Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance	Kuantitatif	Secara simultan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance. Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance,

				akan tetapi Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance
15.	(Putu Winning & I Wayan, 2018)	Mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance	Kuantitatif	Hasil variabel Profitabilitas berpengaruh negatif pada Penghindaran Pajak, hasil variabel Leverage tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak, hasil variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada Penghindaran Pajak
16.	(Aini et al., 2017)	Mengetahui pengaruh komite audit, struktur modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur	Kuantitatif	Variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur
17.	(Oktaviyani & Munandar,	menguji pengaruh solvabilitas,	Kuantitatif	Bahwa Kepemilikan

	2017)	pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi		Organisasi tidak memengaruhi Pencegahan Pajak
18.	(Sunarsih & Oktaviani, 2016)	Menguji pengaruh good corporate governance terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan book tax gap dan corporate governance diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.	Kuantitatif	Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Pajak, Dewan Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap Pencegahan Pajak. Ini tampaknya bahwa Kepemilikan Institusional sebagai alat untuk mengawasi keputusan manajer tidak mampu memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen terkait penghindaran pajak
19.	(Maharani &	mengetahui pengaruh	Kuantitatif	Variabel yang

	Suardana, 2014)	corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur		berpengaruh negatif adalah Proporsi Dewan Komisaris, Kualitas Audit, Komite Audit, dan ROA, sedangkan Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance
20.	(Minnick & Noga, 2010)	mengevaluasi apakah karakteristik corporate governance memengaruhi pengelolaan pajak dan dampaknya terhadap pengembalian kepada pemegang saham	Kuantitatif	Pengelolaan Pajak yang lebih baik secara signifikan berpengaruh positif dengan pengembalian yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan

Penelitian tentang pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap praktik penghindaran pajak menunjukkan hasil yang bervariasi dan seringkali kontradiktif, mengindikasikan adanya celah signifikan dalam literatur yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Beberapa studi menemukan bahwa mekanisme *GCG* seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan gagasan bahwa pengawasan yang kuat dapat menekan praktik tersebut. Namun, di sisi lain, hasil yang berlawanan juga ditemukan, seperti kepemilikan institusional dan manajerial yang justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Bahkan,

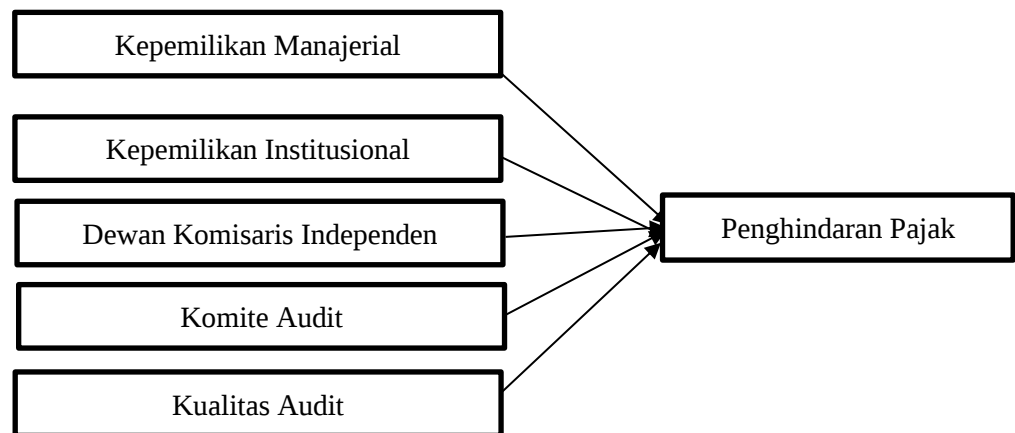
beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme GCG seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, atau komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Inkonsistensi ini sangat jelas pada variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, di mana terdapat temuan positif, negatif, dan tidak signifikan dari berbagai peneliti. Variasi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara GCG dan penghindaran pajak mungkin lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual yang belum sepenuhnya dipahami atau dipertimbangkan dalam studi sebelumnya.

Kelemahan dan inkonsistensi yang melekat dalam temuan penelitian sebelumnya memberikan justifikasi kuat untuk melakukan penelitian ulang yang lebih mendalam mengenai pengaruh mekanisme kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Keragaman hasil yang disajikan, mulai dari signifikansi positif, negatif, hingga tidak signifikan, terutama terlihat pada variabel-variabel kunci seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit, menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengklarifikasi hubungan antar variabel tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Dalam konteks teori keagenan, hubungan antara mekanisme *GCG* dan penghindaran pajak dapat dinarasikan sebagai berikut. Teori keagenan berfokus pada masalah yang muncul ketika terdapat pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam perusahaan, menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Manajemen sebagai agen memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan terbaik prinsipal, termasuk praktik penghindaran pajak yang dapat mengurangi nilai perusahaan atau merugikan

pemegang saham melalui risiko reputasi atau sanksi hukum di masa depan. Untuk mengatasi konflik keagenan ini, berbagai mekanisme *GCG* diimplementasikan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan manajemen.

Kepemilikan manajerial, di mana manajemen memiliki sebagian saham perusahaan, diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang berlebihan. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan manajerial dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan.

Kepemilikan institusional, yang mencerminkan porsi kepemilikan saham oleh institusi besar, diasumsikan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena institusi memiliki sumber daya dan insentif yang lebih besar untuk memantau kinerja perusahaan dan kebijakan terkait pajak. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan institusional dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan.

Dewan komisaris independen dan komite audit merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang dirancang untuk memberikan pengawasan yang objektif terhadap aktivitas manajemen. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dan semakin aktif komite audit, diharapkan praktik penghindaran pajak dapat ditekan karena adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan dan keputusan strategis.

Terakhir, kualitas audit oleh auditor eksternal yang independen berfungsi untuk memverifikasi keandalan informasi keuangan, termasuk yang berkaitan dengan pajak. Auditor berkualitas tinggi diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan, yang memperkuat posisi mereka dalam mengambil keputusan strategis. Dalam kondisi ini, manajer bukan hanya berperan sebagai pengelola (agen), tetapi juga sebagai pemilik (prinsipal). Hal ini menciptakan insentif kuat untuk memaksimalkan keuntungan bersih perusahaan, termasuk melalui penghindaran pajak. Strategi ini dapat dipilih karena berdampak langsung terhadap laba bersih yang akan meningkatkan nilai saham yang juga dimiliki oleh manajer tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh William dan Sen (1997) yang dikutip oleh Hadi & Mangoting (2014) menyatakan bahwa jika pemegang saham juga merupakan manajemen perusahaan, maka keputusan yang diambil manajemen dapat cenderung menjadi tidak efektif. Manajemen akan mengambil tindakan yang menimbulkan potensi dapat meningkatkan benefit bagi dirinya sebagai pemegang saham dan manajemen sehingga potensi direksi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat. Hasil temuan dari

Cabello et al. (2019) menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh manajemen yang berbeda berhubungan dengan tingkat perilaku penghindaran pajak yang berbeda pula. Penelitian Cabello ini, membagi variabel kepemilikan manajerial berdasarkan prosentase kepemilikan saham manajemen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat perilaku penghindaran pajak meningkat dalam tingkat kepemilikan manajerial dengan prosentase 20-30% dan di atas 50%.

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mengacu pada porsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau bank investasi. Dalam praktiknya, investor institusional memiliki strategi efisien, termasuk pengelolaan pajak. Oleh karena itu, kehadiran mereka dapat mendorong manajemen untuk memanfaatkan celah hukum dalam sistem perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Teori agensi menjelaskan bahwa pemilik institusional sebagai prinsipal memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi agen (manajer). Ketika institusi juga berorientasi pada peningkatan keuntungan jangka pendek, mereka cenderung mendorong manajer untuk melakukan strategi agresif termasuk penghindaran pajak. Ini menciptakan tekanan dari luar terhadap

manajemen untuk melakukan efisiensi fiskal dalam target laba.

Menurut teori keagenan, setiap orang didorong oleh kepentingan pribadi. Akibatnya, ada konflik antara agen dan direktur (Jensen & Meckling, 1976). Perselisihan pendapat antara pemilik dan agen dapat mengakibatkan pembayaran pajak atau manajemen perusahaan tidak patuh dan mendorong perusahaan untuk menghindari pajak. Institusional investor akan bertindak sebagai pengawas manajemen perusahaan dalam hal ini, namun dengan adanya investor institusional tidak dapat memengaruhi dan membuat keputusan pada manajemen perusahaan. Oleh karena itu, investor institusional dinilai hanya mampu mengawasi keberjalanan perusahaan sesuai aturan yang berlaku. Akan tetapi, konflik keagenan terjadi di Indonesia antara principal dan principal lainnya (Gunarsih, 2023).

Dalam hal keagenan, manajemen perusahaan ingin meningkatkan keuntungan untuk memenuhi harapan pemegang saham. Namun, perusahaan juga ingin memaksimalkan beban pajaknya sehingga terjadi konflik agensi antara investor institusional terhadap perusahaan. Pajak dapat mengurangi laba bersih, manajemen bisnis biasanya berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin. Sedangkan, investor institusional ingin memperoleh sebanyak mungkin laba dalam melakukan investasi terhadap perusahaan. Kemampuan investor institusional dalam mengawasi dan memonitoring perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laba yang tinggi, namun

perusahaan memiliki kepentingan berbeda untuk meminimalkan beban pajak sehingga laba yang dihasilkan rendah. Beban pajak yang kecil dianggap bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (N. M. Dewi, 2019).

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan secara objektif. Namun dalam praktiknya, keberadaan mereka tidak selalu efektif apabila tidak disertai independensi yang kuat dan kompetensi dalam bidang perpajakan. Dalam beberapa kasus, komisaris independen justru dapat menjadi simbol formal saja tanpa kontribusi nyata dalam mencegah penghindaran pajak.

Menurut teori agensi, semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris semakin baik mereka mengawasi tindakan direktur eksekutif. Terdapat nilai setelah pajak meningkatkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan kinerja *bottom line* (Minnick & Noga, 2010). Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengendalikan dan menghadapi berbagai insentif yang berasal dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperkuat oleh *status equality* mereka. Akibatnya, komisaris independen dianggap sebagai alat untuk mengevaluasi

dan mengimbangi dewan komisaris (Mangel & Singh, 1993).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak, tetapi penelitian mengenai subjek ini masih tergolong minimal di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menemukan bahwa ada pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dan penghindaran pajak. Riset yang dilakukan oleh Suriana & Sari (2022) mendukung hasil bahwa jumlah dewan komisaris independen yang memiliki perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dipercaya bahwa jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan akan lebih efektif dalam mengawasi kinerja manajer atau direksi perusahaan.

H3 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan dan kepatuhan hukum, termasuk pajak. Namun, dalam beberapa perusahaan, komite audit tidak berfungsi secara optimal dan hanya berperan formalitas. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya independensi atau kompetensi dalam memahami strategi penghindaran pajak yang kompleks.

Dalam sudut pandang teori agensi, jika pengawasan oleh komite audit lemah, maka manajemen akan memiliki ruang lebih besar untuk bertindak

oportunistik, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Apalagi jika komite audit berasal dari internal perusahaan atau tidak memiliki otoritas kuat, maka ia berpotensi menjadi bagian dari sistem yang melegitimasi *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah & Nurdin (2022) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arieftiara et al., (2021) mendukung hasil bahwa efektivitas komite audit dalam membatasi *tax avoidance* sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Dalam situasi tekanan keuangan (finansial distress), komite audit bahkan tidak mampu menahan agresivitas manajemen dalam melakukan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa peran pengawasan dapat bersifat permisif terhadap praktik tersebut. Dengan demikian, meskipun komite audit secara normatif ditujukan untuk mendorong transparansi fiskal, beberapa studi menunjukkan adanya bukti bahwa keberadaan komite audit dapat selaras dengan praktik *tax avoidance* dalam kondisi atau tata kelola tertentu.

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

2.3.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit yang tinggi seharusnya dapat menurunkan penghindaran pajak karena auditor eksternal berperan memastikan kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Namun, tidak jarang auditor terlibat dalam penyusunan strategi efisiensi pajak perusahaan, selama

masih dalam koridor hukum. Dalam konteks ini, audit berkualitas tinggi bisa juga digunakan untuk merancang skema penghindaran pajak yang lebih canggih dan sah secara legal.

Teori agensi menjelaskan bahwa pihak ketiga seperti auditor seharusnya membantu menurunkan asimetri informasi antara manajer dan pemilik. Namun, jika auditor bersifat terlalu akomodatif, maka peran pengawasan akan melemah dan justru mendukung praktik penghindaran pajak. Dengan reputasi yang tinggi, auditor bisa menjadi alat legitimasi keputusan fiskal perusahaan yang agresif.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit dapat memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, tergantung pada bagaimana audit tersebut dijalankan dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Penelitian oleh Ardianti & Nuswandari (2023) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa auditor bisa berperan sebagai fasilitator efisiensi pajak, bukan sebagai penghambat. Hasil serupa juga ditemukan oleh Yopie & Elivia (2022) yang menunjukkan bahwa kualitas audit secara langsung memiliki efek positif terhadap *tax avoidance*. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun audit berkualitas tinggi secara normatif bertujuan meningkatkan transparansi dan kepatuhan, dalam praktiknya audit dapat digunakan secara strategis oleh perusahaan untuk merancang dan melaksanakan *tax avoidance* yang lebih

terstruktur dan sulit dideteksi.

H5 : Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak